



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menerjemahkan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang responsif gender, perlu Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06/MEN-KP/KB/III/2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang responsif gender.

Pasal 2...

Pasal 2

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PERMEN-KP/2014
TENTANG
PEDOMAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya adalah "Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional". Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan sebuah visi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 yaitu "Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat". Dimana untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah "Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan".

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta *stakeholders* menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting, sehingga Rencana Strategis KKP dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan

kegiatan ...

kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2010-2014. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan, bukanlah merupakan tugas pemerintah semata, namun dibutuhkan sebuah partisipasi aktif masyarakat luas.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, maka KKP terus berupaya untuk meningkatkan komitmen dan menerjemahkan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan kelautan dan perikanan. Hal tersebut juga merupakan salah satu kewajiban KKP sebagai upaya mendukung pembangunan di berbagai bidang. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Mencermati Rencana Strategis KKP 2010-2014, dipastikan terdapat isu gender yang tersirat di dalamnya, terkait dengan bagaimana akses kelompok perempuan dan laki-laki yang menerima manfaatnya, misalnya akses ke permodalan, pengolah dan pemasaran, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan, yang pada akhirnya untuk memperoleh kesempatan kerja dan manfaat yang proporsional bagi perempuan dan laki-laki. Adanya irisan antara isu gender bidang kelautan dan perikanan, mengindikasikan bahwa isu gender merupakan isu lintas sektor. Isu gender juga tertuang dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bahwa PUG sebagai salah satu strategi kebijakan dalam pembangunan berbagai bidang. Untuk itu penting bagi perencana pembangunan untuk mengintegrasikan isu gender dalam bidang kelautan dan perikanan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menyentuh kebutuhan perempuan dan laki-laki yang merupakan tenaga kerja bidang kelautan dan perikanan, tanpa adanya diskriminasi.

B. Dasar Hukum

Beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PPRG diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against women*);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
11. MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 MEN-KP/KB/III/2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Surat Edaran Bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012, tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; dan
13. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 681/MEN-KP/X/2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Urgensi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

serta ...

serta MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 MEN-KP/KB/III/2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan dan penganggaran di KKP perlu responsif gender, diantaranya:

1. lebih tepat sasaran karena telah didahului dengan analisis gender bidang kelautan dan perikanan. Pada analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, serta kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sebuah perencanaan dan penganggaran responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat kebutuhan program dan anggaran, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, serta kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan; dan
2. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan, dengan menerapkan analisis gender dalam perencanaan pembangunan, maka kesenjangan yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalkan. Analisis gender dapat mengidentifikasi adanya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dan dapat membantu perencana maupun pelaksana menemukan solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan yang berbeda tersebut.

D. Tujuan

Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah:

1. sebagai pedoman penyusunan rencana program dan anggaran yang responsif gender di lingkungan KKP; dan
2. terintegrasikannya perspektif gender dalam setiap tahapan penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama dalam proses penyusunan perencanaan program dan penganggaran.

E. Sasaran

Para perencana di KKP dan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini dibatasi pada:

1. perencanaan program dan penganggaran di lingkungan KKP; dan
2. monitoring dan evaluasi.

G. Daftar Istilah

1. Analisis Gender adalah proses untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.
2. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Anugerah Parahita Ekapraya yang selanjutnya disingkat APE adalah suatu penghargaan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang peduli terhadap keselamatan/kesejahteraan perempuan dan laki-laki dalam upaya perwujudan kesetaraan gender. Parahita bermakna memperhatikan dan memelihara kesejahteraan orang lain, sedangkan Ekapraya mengandung arti menggambarkan kebersamaan antara perempuan dan laki-laki.
4. Bias Gender adalah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu. Misalnya, lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada perempuan atau sebaliknya.
5. Data Terpilah merupakan data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan
6. Gender adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam hal peran, tanggung jawab, fungsi, hak, sikap dan perilaku yang telah dikonstruksikan oleh sosial dan budaya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Perbedaan tersebut tidak jarang memunculkan permasalahan atau isu gender.
7. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat *GAP* adalah salah satu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
8. *Gender Budget* adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumber daya *gender budget* yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.

9. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
10. Isu Gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.
11. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya (seperti dalam mendapatkan penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain).
12. Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
13. Kesenjangan Gender yang selanjutnya disebut *gender gap* adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
15. Netral Gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
16. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
17. Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan untuk kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan

permasalahan ...

permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan.

18. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
19. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
20. Sensitif Gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil-hasil pembangunan serta relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.
21. Statistik Gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif, membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender, dan bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender.

BAB II

ISU-ISU GENDER

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Isu Gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan atau laki-laki). Hal tersebut mengakibatkan akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Permasalahan isu gender dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan, secara garis besar diantaranya adalah:

1. belum semua perencana dan pengambil kebijakan menganggap isu gender adalah masalah prioritas;
2. kurangnya legitimasi peranan perempuan dalam bidang perikanan dan kelautan (*hidden statistic*);
3. keterbatasan data terpilah gender untuk melakukan analisis kebijakan/program dan kegiatan pembanguan kelautan dan perikanan;
4. kurangnya identifikasi kebutuhan perempuan di kawasan pesisir, akibat keterbatasan pemahaman petugas penyuluh dan pendamping lapangan terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam akitivitas penangkapan dan pengolahan hasil perikanan;
5. belum optimalnya keterampilan dan pemberdayaan keluarga nelayan dalam mencari alternatif pendapatan (*alternative income*) pada saat paceklik melalui diversifikasi usaha ekonomi produktif;
6. kurangnya akses permodalan bagi kelompok usaha pengolahan perikanan yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan;
7. mayoritas pengelola usaha pengolahan perikanan adalah perempuan namun pengambilan keputusan usaha didominasi oleh laki-laki;
8. jumlah kelompok pembudidaya laki-laki lebih banyak dari jumlah kelompok pembudidaya perempuan sehingga akses program belum merata;
9. teknologi hasil riset yang didesiminasikan belum mempertimbangkan kemampuan perempuan dalam mengoperasikannya;
10. tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dianggap lebih maskulin sehingga mayoritas pegawai laki-laki, terutama yang menduduki jabatan struktural; dan
11. kurangnya sosialisasi/informasi kegiatan pelatihan kepada kelompok perempuan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan serta masih adanya kesenjangan mengakses pelatihan/peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Penyusunan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan terbagi dalam kegiatan fisik/infrastruktur dan non fisik (pedoman/manual kebijakan/program/rencana dan lain-lain) yang mempunyai karakteristik berbeda di masing-masing satuan kerja. Oleh karena itu penanganan isu gender dalam tiap unit juga berbeda.

BAB III


PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Tahunan.

Secara umum lingkup kerja penyusunan program dan anggaran di lingkungan KKP mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi penyusunan program pembangunan sesuai bidang kerja unit eselon I di lingkungan KKP. Sementara faktor eksternal meliputi penyusunan rencana program pembangunan yang bersifat lintas sektoral, seperti pembangunan pedesaan, program pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan nasional, bencana alam, *Millenium Development Goals* (MDG's), dan usulan daerah. Lingkup perencanaan program bidang Kelautan dan Perikanan di jelaskan melalui diagram berikut:

Diagram 1

Alur pengintegrasian aspek gender dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional dijelaskan melalui diagram berikut ini:



Pertimbangan dasar dalam penyusunan rencana program dan anggaran menerapkan beberapa kriteria yaitu:

1. Rencana Strategis KKP Tahun 2010-2014;
2. Rencana Kerja KKP;
3. kriteria prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan;

4. anggaran ...

4. anggaran terpadu (*unified budget*) yang merupakan pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKAKL) sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja;
5. kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework /MTEF*) yang merupakan pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut, dan
6. Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*) yang merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Selanjutnya proses pembahasan program dan anggaran dilakukan dengan sinkronisasi secara "*bottom up*" melalui kegiatan Rapat Teknis Perencanaan dan Sinkronisasi Program Antar Unit Kerja dan Sinkronisasi Pusat melalui kegiatan konsultasi dengan DPR, melalui rapat kerja dan rapat koordinasi, serta dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas melalui *trilateral meeting*.


Hasil sinkronisasi program dan anggaran tahunan melalui kriteria yang ada menjadi masukan untuk koordinasi penyusunan RKAKL, koordinasi penyusunan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan pengesahan DIPA yang disertai perubahannya. Penyusunan rencana kegiatan kelautan dan perikanan dilakukan oleh perencana program masing-masing Satuan Kerja, menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan mengacu pada RKP yang disiapkan Bappenas. Renja pada Satuan Kerja dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan yang kemudian menghasilkan Renja masing-masing Eselon I dan Renja lingkungan KKP.

B. Pengintegrasian Gender Dalam Perencanaan Program dan Penganggaran Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pengintegrasian gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu penerapan analisis gender sedapat mungkin dilakukan pada setiap tahapan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan strategis dan dokumen kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis yang meliputi RPJP, RPJM, Renstra K/L, RKP, Renja K/L dan Pagu Indikatif/Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi. Sedangkan dokumen kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKAKL dan DIPA, dokumen ini merupakan alat untuk pengimplementasian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Dokumen kebijakan strategis yang telah mengintegrasikan PUG menjadi dasar untuk menyusun program/kegiatan/komponen yang responsif gender. Program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra, RKP, Renja K/L harus dijabarkan kembali pada penyusunan RKAKL/DIPA. Hubungan analisis gender dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional dijelaskan melalui diagram berikut:

Diagram 2
Alur Pikir Pengintegrasian Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kelautan dan Perikanan



Rencana kerja pembangunan tahunan KKP disusun dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 mengedepankan strategi *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth* dan *Pro Environment*.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan adalah:

1. penanganan kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengubah eksploitasi terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
2. meminimalisasi dampak perubahan iklim global yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta mengurangi akses nelayan terhadap sumber daya kelautan;
3. mengubah paradigma pembangunan nasional dari *land bases* menjadi *archipelagic bases*;
4. mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan;
5. mempertahankan kedaulatan NKRI dari pelanggaran pihak luar; dan
6. mengefisienkan tata kelola kedaulatan NKRI untuk peningkatan manfaat sumber daya kelautan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan akan diterapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam pelaksanaannya akan diikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan:

1. partisipasi masyarakat;
2. pembangunan berkelanjutan;
3. gender;

4. tata pengelolaan yang baik;
5. kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
6. desentralisasi dan otonomi daerah; dan
7. padat karya.

Penerapan analisis gender dalam penyusunan dokumen Renstra KKP dan RKP dilakukan dengan cara rapat koordinasi membahas kegiatan-kegiatan bidang kelautan dan perikanan yang responsif gender. Sementara untuk mengetahui apakah dokumen RKAKL dan DIPA sudah responsif gender diukur melalui Kerangka Acuan Kegiatan/*Term of Reference* (KAK/TOR), *Gender Budget Statement* (GBS) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Hal penting yang diperhatikan adalah penetapan indikator kinerja keluaran, hasil dan manfaat, untuk itu indikator yang ditetapkan pada GBS menjadi muatan substansi dalam penetapan/perumusan indikator kinerja hasil dalam RKAKL/DIPA untuk setiap Satuan Kerja di lingkungan KKP.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Langkah-Langkah Perencanaan yang Responsif Gender

Langkah-langkah penyusunan perencanaan program/kegiatan/komponen yang responsif gender dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Langkah 1. Analisis Gender

1. Sajikan data pembuka wawasan untuk melihat apakah adanya kesenjangan gender (data yang kualitatif dan kuantitatif).
2. Temu kenali isu gender di internal KKP yang menyebabkan terjadinya isu gender.
3. Temu kenali isu gender di eksternal KKP pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/komponen.
4. Susun rencana aksi dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi (usulan kegiatan/ komponen untuk mengatasi kesenjangan gender).

Langkah 2. Penyusunan Program dan Kegiatan yang Responsif Gender

1. Tuliskan nama unit kerja Eselon I.
2. Tuliskan visi dan misi unit kerja Eselon 1
3. Tuliskan tugas dan fungsi (Tusi).
4. Tetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan yang responsif gender.
5. Tuliskan usulan program dan usulan kegiatan yang responsif gender.

Formulir 1

Lembar Kerja Penyusunan Program dan Kegiatan
yang Responsif Gender Tahun 201X

Nama Kementerian :

Unit Eselon I :

Visi :

Misi :

Tusi	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>)	Usulan Kegiatan yang Responsif Gender

B. Langkah-Langkah Penganggaran yang Responsif Gender

Langkah-langkah penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

1. Analisis situasi;
2. Perencanaan kegiatan/komponen;

Penetapan ...

3. Penetapan jumlah anggaran; dan
4. Penetapan indikator kinerja.

Tahap I. Analisis Situasi

Langkah 1. Lakukan analisis situasi

- a. Sajikan data yang menggambarkan fakta-fakta adanya kesenjangan gender (data kualitatif dan kuantitatif).
- b. Tuliskan kesenjangan gender di internal dan eksternal KKP.
- c. Tuliskan kesenjangan gender mengenai aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) bagi perempuan dan laki-laki.

Langkah 2. Rumuskan KAK/TOR

- a. Tuliskan kembali isu gender dalam latar belakang pada KAK/TOR
- b. Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender.
- c. Uraikan kesenjangan gender untuk aspek APKM dalam TOR.

Tahap II. Perencanaan Kegiatan/Komponen

Langkah 1. Tuliskan kegiatan/komponen

- a. Tuliskan nama kegiatan yang dipilih sesuai tusi. Sedapat mungkin kegiatannya yang responsif gender.
- b. Tuliskan yang menjadi komponen. Apakah komponen yang akan dilaksanakan untuk mengurangi/menjawab permasalahan kesenjangan gender.

Langkah 2. Tuliskan grup akun

- a. Tuliskan rincian komponen kegiatan yang diharapkan untuk mengatasi isu gender.
- b. Tuliskan yang menjadi tahapan pelaksanaan kegiatan. Apa isu gender yang akan diatasi, jika rincian komponen kegiatan tersebut dilaksanakan.

Tahap III. Penetapan Jumlah Anggaran

Langkah 1. Tuliskan jumlah anggaran

- a. Tuliskan jumlah anggaran kegiatan untuk penanganan masalah gender.
- b. Tuliskan jumlah anggaran masing-masing rincian kegiatan.

Langkah 2. Lakukan analisis standar belanja

- a. Lakukan perhitungan RAB.
- b. Lakukan analisis, apakah jumlah anggaran kegiatan yang responsif gender wajar dan rasional.
- c. Lakukan analisis, apakah anggaran kegiatan/komponen sesuai Standar Biaya Umum dan Khusus (apakah sesuai aturan yang berlaku).

Tahap IV. Penetapan Indikator Kinerja

Langkah 1. Tuliskan indikator masukan kegiatan/komponen

- a. Tuliskan indikator masukan masing-masing grup akun.
- b. Tuliskan rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan/komponen.

Langkah 2. Tuliskan indikator keluaran kegiatan/komponen

- a. Rumuskan indikator keluaran kegiatan yang menggambarkan ukuran yang kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan/komponen yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja.
- b. Lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan/-komponen.

Langkah 3. Tuliskan indikator hasil kegiatan/komponen

- a. Rumuskan indikator hasil suatu kegiatan yang responsif gender. Indikator hasil haruslah dikaitkan dengan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- b. Tuliskan indikator hasil komponen yang realistis sesuai rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam grup akun.
- c. Rumuskan indikator manfaat kegiatan/ komponen.
- d. Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan/komponen.
- e. Rumuskan perkiraan dampak pelaksanaan kegiatan/komponen.

C. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang Responsif Gender

Penyusunan RKA-KL yang responsif gender dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tuliskan unit kerja Eselon 1 atau Eselon 2.
2. Tuliskan tugas pokok dan fungsi (tusi).
3. Tuliskan nama kegiatan yang sudah responsif gender.
4. Tetapkan indikator keluaran (*output*) kegiatan yang responsif gender.
5. Tetapkan indikator hasil (*outcome*) kegiatan yang responsif gender.
6. Tuliskan rincian kegiatan yang menjadi tahapan pelaksanaan kegiatan beserta rincian anggaran (kegiatan operasional x unit cost), untuk rumusan indikator kinerja dalam RKA/DIPA dapat diambil dari rumusan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam langkah-langkah penganggaran yang responsif gender.

Formulir dibawah ini merupakan contoh format untuk menyusun RKA yang responsif gender.

Formulir 2
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKAKL Satuan Kerja (Satker) Tahun 201X

Kementerian/Lembaga	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Eselon 1	
Satker	
Tugas Pokok	
Fungsi	
Kegiatan	
Indikator kinerja kegiatan (<i>Output</i> kegiatan)	
Komponen (yang menunjang salah satu indikator keluaran kegiatan)	
Langkah operasional kegiatan (tahapan kegiatan yang dirinci dalam grouping)	
Indikator kinerja kegiatan (<i>Outcome</i> kegiatan)	

Perencanaan kegiatan/ komponen yang responsif gender dilakukan dengan cara menggunakan analisis gender (analisis situasi), hasil analisis ini harus digambarkan dalam KAK/TOR. Penerapan anggaran responsif gender dalam menyusun RKAKL, yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan mempersiapkan GBS.

Dalam GBS terdapat analisis situasi yang menggambarkan isu-isu gender di masing-masing kegiatan/komponen yang menggunakan indikator akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun program dan kegiatan yang responsif gender bidang Kelautan dan Perikanan adalah: (i). Menggunakan data terpilah, baik data kualitatif dan kuantitatif dan menerapkan analisis gender dalam menyusun kegiatan/komponen, (ii). Masyarakat baik perempuan dan laki-laki berpartisipasi dan menentukan perencanaan kegiatan/komponen, (iii). Indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang terukur dan rasional dan (iv). Penerima manfaat pembangunan secara adil dan merata bagi perempuan dan laki-laki.

Formulir Penerapan GBS Lingkup KKP

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama Kementerian :
Unit Organisasi :
Unit Eselon II/Satker :

Program		
Kegiatan		
Output Kegiatan		
Tujuan		
Analisis Situasi		
Rencana Aksi	Komponen Input 1	
	Komponen Input 2	
	Komponen Input 3	
	Komponen Input 4	
	Komponen Input 5	
	Komponen Input 6	
	Komponen Input 7	
Alokasi Anggaran Output Kegiatan		
Dampak/hasil Output Kegiatan		

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pemantauan dan evaluasi difokuskan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

A. Pemantauan Perencanaan yang Responsif Gender

Pemantauan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender difokuskan pada kegiatan/komponen yang sudah direncanakan dalam RKA/DIPA. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi anggaran yang responsif gender di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan yaitu

1. Pemantauan Tahap Perencanaan

Dokumen yang menjadi fokus pemantauan adalah RKAKL, TOR, dan GBS.

Formulir 5-1

Checklist Pemantauan Tahap Perencanaan
Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran ...

Unit Organisasi	Kegiatan/ Komponen	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah penyusunan kegiatan/komponen sudah menggunakan analisis gender?			
		2. Apakah kegiatan/komponen tersedia dokumen GBS?			
		3. Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun KAK/TOR?			
		4. Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan TOR/RKA?			
		5. Apakah komponen dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		6. Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR//RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		7. Apakah tujuan kegiatan dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil pada RKA?			
		8. apakah tujuan kegiatan/komponen secara jelas akan memberi manfaat pada perempuan dan laki-laki?			

Keterangan ...

Keterangan:

1. Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/ komponen yang menjadi percontohan anggaran responsif gender pada TA. 20XX.
3. Kolom 3 pertanyaan yang terkait dengan pemantauan tahap perencanaan
4. Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia apabila Anda menjawab "YA".
5. Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia apabila Anda menjawab "TIDAK".
6. Kolom 6 isi dengan tanggapan anda apabila Anda tidak bisa menjawab "YA" atau "TIDAK".

2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan

Dokumen yang menjadi fokus pemantauan dan evaluasi tahap pelaksanaan adalah proses dan hasil yang dicapai pada pelaksanaan setiap kegiatan dalam RKAKL/DIPA.

Formulir 5-2
Checklist Pemantauan Tahap Pelaksanaan
Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran ...

Unit Organisasi	Kegiatan/ Komponen	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah pelaksanaan kegiatan/komponen sudah sesuai dengan masukan RKA-K/L?			
		2. Apakah pelaksanaan kegiatan/komponen sudah sesuai dengan keluaran RKA?			
		3. Apakah pelaksanaan kegiatan/komponen sudah sesuai dengan hasil RKA?			
		4. Apakah pelaksanaan kegiatan/komponen sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA?			
		5. Apakah pelaksanaan kegiatan/komponen sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan?			
		6. Apakah pelaksanaan kegiatan/ komponen sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			

Keterangan ...

Keterangan:

1. Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/komponen yang menjadi percontohan anggaran responsif gender pada TA. 20XX.
3. Kolom 3 pertanyaan yang terkait dengan pemantauan tahap pelaksanaan
4. Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia apabila Anda menjawab "YA".
5. Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia apabila Anda menjawab "TIDAK".
6. Kolom 6 isi dengan tanggapan anda apabila Anda tidak bisa menjawab "YA" atau "TIDAK".

3. Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Dokumen yang akan dievaluasi adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan/komponen. Teknis dilakukan dengan cara membandingkan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan/komponen yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Formulir 5-3

Checklist Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran ...

Unit Organisasi	Kegiatan/ Komponen	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1. Apakah hasil kegiatan /komponen sudah sesuai dengan RKA- dan DIPA?			
		2. Apakah hasil kegiatan /komponen sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		3. Apakah hasil kegiatan /komponen sudah melibatkan laki-laki dan perempuan?			
		4. Apakah hasil kegiatan /komponen sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		5. Apakah hasil kegiatan/ komponen dapat mengurangi kesenjangan gender ?			
		6. Apakah alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender.			

Keterangan:

1. Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/komponen yang menjadi percontohan anggaran responsif gender pada TA. 20XX.
3. Kolom 3 pertanyaan yang terkait dengan pemantauan tahap pertanggungjawaban

4. Pada ...

4. Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia apabila Anda menjawab "YA".
5. Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia apabila Anda menjawab "TIDAK".
6. Kolom 6 isi dengan tanggapan anda apabila Anda tidak dapat menjawab "YA" atau "TIDAK".

B. Evaluasi Penganggaran Yang Responsif Gender

Evaluasi penganggaran yang responsif gender dilakukan dengan cara membandingkan rencana program/kegiatan/komponen dengan proses pelaksanaan kegiatan/komponen. Hasil perbandingan ini menjadi ukuran berhasil tidaknya program/kegiatan yang dilaksanakan. Untuk melakukan evaluasi penganggaran yang responsif gender pada dasarnya didasarkan atas nilai-nilai pengisian yang telah ditetapkan sebagai indikator.

Formulir 5-4
Evaluasi Penganggaran yang Responsif Gender
Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran

Unit Organisasi	Kegiatan/ komponen	Komponen Evaluasi	Total Jawaban	
			Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		Pertanggungjawaban		
Grand Total				

Keterangan:

1. Kolom 1 isi dengan nama unit organisasi Anda.
2. Kolom 2 Isi dengan kegiatan/komponen yang responsif gender.
3. Kolom 3 pertanyaan yang terkait dengan evaluasi penganggaran yang responsif gender
4. Kolom 4 isi dengan jumlah jawaban "YA"
5. Kolom 5 isi dengan jumlah jawaban "TIDAK"

Nilai-nilai yang telah di *cheklist* dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akan diketahui jumlah nilai riil yang diperoleh untuk jawaban "YA". Hasil jumlah jawaban "YA" di bagi dengan total pertanyaan yang ada, dan dikalikan 100%. Untuk menentukan apakah kegiatan/komponen telah responsif gender dapat menggunakan klasifikasi berikut:

Klasifikasi Evaluasi

Kategori	Kriteria Penilaian
80 – 100	Responsif Gender
60 – 79	Kurang Responsif Gender
< 60	Belum responsif Gender

Untuk memberi kesimpulan suatu dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah responsif gender menggunakan kategori dan kriteria penilaian yaitu:

1. apabila nilai riil yang diperoleh berada diantara 80–100 dikatakan responsif gender.
2. apabila nilai riil yang diperoleh berada antara 60–79 dikatakan kurang responsif gender.
3. apabila nilai riil kurang dari 60 dikatakan belum responsif gender.

C. Pelaporan

Tahap penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi penganggaran yang responsif gender merupakan tahap akhir, hal itu untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan-hambatan dari pelaksanaan PPRG dalam pelaksanaan program/kegiatan/komponen. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bagian yang penting dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif gender tahun berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Anggaran responsif gender melekat pada struktur program dan kegiatan dalam RKAKL. Oleh karena itu, pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran bidang Kelautan dan Perikanan harus dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penerapan anggaran responsif gender ini merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender dalam pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Penerapan anggaran responsif gender ke dalam perencanaan dan sistem penganggaran tercermin dalam penggunaan analisis gender dalam siklus perencanaan pembangunan. Tidak hanya pada tahap penyusunan rencana, namun pada proses penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.


Panduan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan penerapan anggaran responsif gender di lingkungan KKP. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi perencana dan *stakeholders* lain yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

